



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Pattiasina Alias Ricky
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/17 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kakialy Rt/Rw 003/004 Kel. Rijali Kec Sirimau
Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Ricky Pattiasina Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan 24 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROYGERS D LEFI,SH adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 249/Pid.Sus/2022/PN.Amb, tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY PATTIASINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY PATTIASINA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)3 (tiga) subsider bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) paket kecil narkotiska jenis sabu dengan berat 0,13 gram
 - o 1 (satu) sachet pembungkus gula cream kopi goodday
 - o 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
 - o 1 (satu) buah Handphone Vivo1814 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa RICKY PATTIASINA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, RICKY PATTIASINA, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan kantor DPRD Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty, anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari informen bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selain itu informen juga menyampaikan tentang ciri-ciri terdakwa dan terdakwa dulu juga sempat ditangkap oleh salah satu tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku sehingga sangat mudah bagi saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wit saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan di seputaran gereja Rehobot sampai dengan malam hari sekitar pukul 22.00 Wit, akan tetapi terdakwa belum terlihat melintas di sekitar tempat pemantauan saksi dan rekan-rekan sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan sampai ke daerah Air Salobar dan kembali lagi ke depan gereja Rehobot, namun terdakwa Ricky Pattiasina belum kelihatan, saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty memutuskan untuk pergi dan duduk di depan Telkom Talake;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.20 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melihat 2 (dua) orang laki-laki yang melintas di depan kantor Telkom Talake dengan menggunakan motor Mio J berwarna hitam ungu yang mana orang yang mengendarai motor Mio J tersebut adalah terdakwa yang cirri-cirinya sudah disampaikan oleh informen yang sementara berboncengan bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, setelah melihat hal tersebut saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam pengejaran, terdakwa mengendarai motornya melewati pardeis tengah, kemudian lanjut ke depan Bank Mandiri, selanjutnya melewati Polda lama, lalu melawan arah lalu lintas ke arah belakang soya dan ketika sampai di depan kantor DPRD Kota, saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty secara tiba-tiba langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan terdakwa yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor, sehingga teman terdakwa kaget dan melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, kemudian dikejar oleh salah satu anggota, sedangkan terdakwa terlihat gugup dan terdiam di atas motor yang dikendarai oleh terdakwa Ricky Pattiasina, kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty turun dari motor dan hendak melakukan interogasi kepada terdakwa Ricky Pattiasina.

- Bahwa pada saat saksi Rizal Polpoke berdiri disamping motor terdakwa Ricky Pattiasina, saksi Rizal Polpoke melihat di atas jalan raya samping kanan, tepatnya dibawah stang stir motor sebelah kanan terdakwa Ricky Pattiasina, ada kemasan krim gula kopi good day yang dibalut menggunakan lakban bening, karena merasa curiga saksi Rizal Polpoke lalu menyuruh terdakwa Ricky Pattiasina untuk turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa dan mengambil kemasan krim gula kopi good day tersebut, setelah kemasan krim gula kopi good day diambil oleh terdakwa Ricky Pattiasina, kemudian terdakwa memberikan kemasan krim gula kopi good day tersebut kepada saksi Rizal Polpoke dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil, selanjutnya saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty membawa terdakwa Ricky Pattiasina ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa Ricky Pattiasina saat ditangkap yaitu berupa ; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet pembungkus gula crem kopi good day, 1 (satu) lembar potongan kertas putih, dan 1 (satu) buah handphone Vivo 1814 warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.87 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton DwiNurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektro foto metri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidakber warna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoti golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua;

Bahwa terdakwa, RICKY PATTIASINA, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan kantor DPRD Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty, anggota Ditresnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari informen bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon, selain itu informen juga menyampaikan tentang ciri-ciri terdakwa dan terdakwa dulu juga sempat ditangkap oleh salah satu tim dari Ditresnarkoba Polda Maluku sehingga sangat mudah bagi saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wit saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan di seputaran gereja Rehobot sampai dengan malam hari sekitar pukul 22.00 Wit, akan tetapi terdakwa belum terlihat melintas di sekitar tempat pemantauan saksi dan rekan-rekan sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan sampai ke daerah Air Salobar dan kembali lagi ke depan gereja Rehobot, namun terdakwa Ricky Pattiasina belum kelihatan, saksi Rizal Polpoke,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty memutuskan untuk pergi dan duduk di depan Telkom Talake;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.20 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melihat 2 (dua) orang laki-laki yang melintas di depan kantor Telkom Talake dengan menggunakan motor Mio J berwarna hitam ungu yang mana orang yang mengendarai motor Mio J tersebut adalah terdakwa yang cirri-cirinya sudah disampaikan oleh informen yang sementara berboncengan bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, setelah melihat hal tersebut saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam pengejaran, terdakwa mengendarai motornya melewati pardeis tengah, kemudian lanjut ke depan Bank Mandiri, selanjutnya melewati Polda lama, lalu melawan arah lalu lintas ke arah belakang soya dan ketika sampai di depan kantor DPRD Kota, saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty secara tiba-tiba langsung menghentikan terdakwa yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor, sehingga teman terdakwa kaget dan melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, kemudian dikejar oleh salah satu anggota, sedangkan terdakwa terlihat gugup dan terdiam di atas motor yang dikendarai oleh terdakwa Ricky Pattiasina, kemudian saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty turun dari motor dan hendak melakukan interogasi kepada terdakwa Ricky Pattiasina.
- Bahwa pada saat saksi Rizal Polpoke berdiri disamping motor terdakwa Ricky Pattiasina, saksi Rizal Polpoke melihat di atas jalan raya samping kanan, tepatnya dibawah stang stir motor sebelah kanan terdakwa Ricky Pattiasina, ada kemasan krim gula kopi good day yang dibalut menggunakan lakban bening, karena merasa curiga saksi Rizal Polpoke lalu menyuruh terdakwa Ricky Pattiasina untuk turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa dan mengambil kemasan krim gula kopi good day tersebut, setelah kemasan krim gula kopi good day diambil oleh terdakwa Ricky Pattiasina, kemudian terdakwa memberikan kemasan krim gula kopi good day tersebut kepada saksi Rizal Polpoke dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil, selanjutnya saksi Rizal Polpoke, saksi Briem Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty membawa terdakwa Ricky Pattiasina ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa Ricky Pattiasina saat ditangkap yaitu berupa ; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet pembungkus gula crem kopi good day, 1 (satu) lembar potongan kertas putih, dan 1 (satu) buah handphone Vivo 1814 warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.87 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton DwiNurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektro foto metri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidakber warna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL POLPOKE, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan mengenai perkara Narkoba ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.35 Wit bertempat di depan DPRD Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wit saksi Rizal bersama dengan saksi Briem dan saksi Valdo mendapat informasi dari informan Terdakwa sering terjadi transaksi di Benteng selain itu informan juga menyampaikan ciri-ciri dari Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap, sehingga saksi dan rekan-rekan dengan mudah mengenali Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan pemantauan di seputaran gereja rerobot sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa belum terlihat, setelah itu saksi dan rekan-rekan duduk disamping jalan dekat Telkom Talake, sekitar pukul 00.20 Wit saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan motor Mio J warnachitamcungu lewat depan saksi dan rekan-rekan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut serta saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengejaran Terdakwa ;
- Bahwa melalui pardeis tengah, kesamping bank Mandiri, melewati Polda lama, melawan arus kearah belakang soya sampai di depan kantor DPRD Propinsi saksi dan rekan-rekan langsung mencega Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Teman Terdakwa langsung melarikan diri ketika kami cegat dan diikuti oleh saksi Valdo akan tetapi teman Terdakwa tidak ketemu;
- Bahwa saksi Rizal dan rekan-rekan turun dari motor dan menginterogasi Terdakwa, saksi melihat di samping motor terdakwa ,diatas jalan raya ada bekas kemasan gula kopi good day yang dibalut lakban bening ;
- Bahwa saksi merasa curiga menyuruh Terdakwa mengambil bekas kemasan gula kopi good day yang dibalut lakban bening setelah dibuka ternyata benar didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klembening ukuran kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan memiliki sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIEM TETELEPTA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan mengenai perkara Narkotika ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.35 Wit bertempat di depan DPRD Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wit saksi Rizal bersama dengan saksi Briem dan saksi Valdo mendapat informasi dari informan Terdakwa sering terjadi transaksi di Benteng selain itu informan juga menyampaikan ciri-ciri dari Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap, sehingga saksi dan rekan-rekan dengan mudah mengenali Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan pemantauan di seputaran gereja rerobot sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa belum terlihat, setelah itu saksi dan rekan-rekan duduk disamping jalan dekat Telkom Talake, sekitar pukul 00.20 Wit saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan motor Mio J warnachitampung lewat depan saksi dan rekan-rekan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut serta saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengejaran Terdakwa ;
- Bahwa melalui pardeis tengah, kesamping bank Mandiri, melewati Polda lama, melawan arus kearah belakang soya sampai di depan kantor DPRD Propinsi saksi dan rekan-rekan langsung mencega Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Teman Terdakwa langsung melarikan diri ketika kami cegat dan diikuti oleh saksi Valdo akan tetapi teman Terdakwa tidak ketemu;
- Bahwa saksi Rizal dan rekan-rekan turun dari motor dan menginterogasi Terdakwa, saksi melihat di samping motor terdakwa



, diatas jalan raya ada bekas kemasan gula kopi good day yang dibalut lakban bening ;

- Bahwa saksi merasa curiga menyuruh Terdakwa mengambil bekas kemasan gula kopi good day yang dibalut lakban bening setelah dibuka ternyata benar didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klembening ukuran kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan memiliki sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi VALDO M.D. MANUPUTTY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan mengenai perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.35 Wit bertempat di depan DPRD Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wit saksi Rizal bersama dengan saksi Briem dan saksi Valdo mendapat informasi dari informan Terdakwa sering terjadi transaksi di Benteng selain itu informan juga menyampaikan ciri-ciri dari Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap, sehingga saksi dan rekan-rekan dengan mudah mengenali Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan pemantauan di seputaran gereja rehobot sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa belum terlihat, setelah itu saksi dan rekan-rekan duduk disamping jalan dekat Telkom Talake, sekitar pukul 00.20 Wit saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan motor Mio J warnachitamcungu lewat depan saksi dan rekan-rekan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut serta saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengejaran Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui pardeis tengah, kesamping bank Mandiri, melewati Polda lama, melawan arus kearah belakang soya sampai di depan kantor DPRD Propinsi saksi dan rekan-rekan langsung mencegah Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Teman Terdakwa langsung melarikan diri ketika kami cegat dan diikuti oleh saksi Valdo akan tetapi teman Terdakwa tidak ketemu;
- Bahwa saksi Rizal dan rekan-rekan turun dari motor dan menginterogasi Terdakwa, saksi melihat di samping motor terdakwa ,diatas jalan raya ada bekas kemasan gula kopi good day yang dibalut lakban bening ;
- Bahwa saksi merasa curiga menyuruh Terdakwa mengambil bekas kemasan gula kopi good day yang dibalut lakban bening setelah dibuka ternyata benar didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klembening ukuran kecil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan memiliki sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 di depan kantor DPRD Kota Ambon ;
- Bahwa Terdakwa saat itu berboncengan dengan teman yang bernama Frejon ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dari teman yang bernama Marines Tomaso ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Marines lewat whatsapp, kemudian sdr. Frejon yang mengirimkan uang ;
- Bahwa Terdakwa Uang sejumlah Rp.500.000 milik saudara Frejon dan Rp.100.000 milik Terdakwa ;
- Bahwa Marines mengirimkan nomor rekening di whatsapp Terdakwa dan whatsapp saudara Frejon ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Frejon menunggu arahan peta jatuh dari Marines Peta jatuh berada di dekat Gereja Nehemia di Benteng selanjutnya Terdakwa pergi bersama saudara Frejon untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa setelah itu arah kembali kebelakang soya, dan ditangkap depan kantor DPRD Kota ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram.
- 1 (satu) sachet pembungkus gula cream kopi goodday.
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Vivo1814 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 00.35 Wit bertempat di depan DPRD Kota Ambon, tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I jeni sabu;
- Bahwa benar Awalnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wit saksi Rizal bersama dengan saksi Briem dan saksi Valdo mendapat informasi dari informan. Sering terjadi transaksi di Benteng. Selain itu informan juga menyampaikan ciri-ciri dari Terdakwa. Dan Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap, sehingga saksi dan rekan-rekan dengan mudah mengenali Terdakwa. Setelah dapat informasi tersebut, kemudian dilakukan pembuntutan terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan pemantauan di seputaran gereja rehobot. Sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa belum terlihat ;
- Bahwa benar Kemudian saksi dan rekan-rekan duduk disamping jalan dekat Telkom Talake. Sekitar pukul 00.20 Wit saksi melihat Terdakwa berboncengan lewat depan saksi dan rekan-rekan. Menggunakan motor Mio J warna hitam ungu. Terdakwa yang mengendarai motor tersebut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb



Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pengejaran. Melalui pardeis tengah, kesamping bank Mandiri, melewati Polda lama, melawan arus kearah belakang soya sampai di depan kantor DPRD Propinsi. Saksi dan rekan-rekan langsung mencegat Terdakwa bersama temannya. Teman Terdakwa langsung melarikan diri ketika kami cegat.

Diikuti oleh saksi Valdo akan tetapi teman Terdakwa tidak ketemu ;

- Bahwa benar Kelihatan Terdakwa gugup dan terdiam diatas motor. Kemudian saksi Rizal dan rekan-rekan turun dari motor dan menginterogasi Terdakwa. Saksi melihat di samping motor Terdakwa ,didas jalan raya ada bekas kemasan gula kopi goodday yang dibalut lakban bening. Merasa curiga saksi menyuruh Terdakwa mengambil bekas kemasan gula kopi goodday yang dibalut lakban bening. Setelah dibuka ternyata benar didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Dalam plastic klem bening ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan memiliki sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.87 tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektro foto metri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'setiap orang' adalah setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama RICKY PATTIASINA.

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa RICKY PATTIASINA dapat/mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan Terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, tanpa hak berarti tidak ada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa RICKY PATTIASINA telah tanpa hak menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu subjek unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga tahun 2005, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan hilang, rusak dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berada dalam penguasaannya dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, disiapkan untuk dipakai dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa RICKY PATTIASINA telah tanpa hak menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimana pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Marines Tomaso dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp dan mengarahkan Terdakwa dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama saudara Frejon dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa dan saudara. Frejon secara patungan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Marines Tomaso, uang tersebut dikirimkan oleh saudara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb



Frejon kerekening yang Terdakwa sudah lupa nama dan nomor rekening. Setelah mengirimkan uang tersebut, kemudian Marines mengirimkan lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diisi dalam bekas kemasan cream kopi goodday. Selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) paket narkotik jenis sabu tersebut, saksi ditangkap di depan DPRD Kota di belakang soya bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga di jatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus di ganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) sachet pembungkus gula cream kopi goodday, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah Handphone Vivo1814 warna biru, yang telah disita dari Terdakwa tentang status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Ambon;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Amb



- Perbuatan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY PATTIASINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY PATTIASINA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram;
 - 1 (satu) sachet pembungkus gula cream kopi goodday;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo1814 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa RICKY PATTIASINA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Christina Tetelepta, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H , Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Hattu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Secretchil E. Pentury, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa dan dihapam Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., MH

Christina Tetelepta, SH

Lutfi Alzagladi, SH.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)